

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp: - Fax: - Hotline: Email: -

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0424.000043

Berdasarkan : Surat Permohonan WISAN PETRO ENERGI, Nomor : SPD.L.IDMAK.2404.000042, Tanggal 06 Apr 2024, Perihal

MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan WISAN PETRO ENERGI, surat Kapal dan dokumen yang diterima,

didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : WAVIN 01
 Bendera/Call Sign : ID / YBA6041

Ukuran Kapal : 221

Jumlah ABK : 9

Pemilik/pencharter Kapal
 PT. WISAN PETRO ENERGI / PT. WISAN PETRO ENERGI

- Agen Kapal : WISAN PETRO ENERGI

Pelabuhan Asal
 Pengirim kargo (shipper)
 MAKASSAR
 PERTAMINA

Penerima kargo (consignee)
 PT. WISAN PETRO ENERGI

Tanggal tiba di Pelabuhan
 Pelabuhan Asal
 Nama Kargo
 Jumlah Kargo
 Rencana kegiatan
 Tanggal tiba di Pelabuhan
 MAKASSAR
 Diesel fuel
 251 Ton
 MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal WAVIN 01

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **07 Apr 2024**



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 06 APR 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

06/04/2024, 12:40

2 of 2